



# Survei Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Aturan Pembatasan Usia Perkawinan

## PENGETAHUAN PENGATURAN YANG MEMBATASI USIA KAWIN



Mayoritas responden pernah mendengar adanya aturan mengenai batas usia perkawinan dari negara, di mana mayoritasnya adalah mereka yang belum menikah.



## RESPONS TERHADAP ATURAN PEMBATASAN USIA KAWIN

Pernah mendengar aturannya

Pernikahan adalah urusan pribadi, kesiapan dan jodoh adalah urusan masing-masing sehingga tidak memandang usia (jika sudah siap, mapan, ada jodoh maka tidak apa-apa)

Lebih baik diatur di agama dan agama juga tidak melarang nikah muda

Mempersulit terutama apabila sudah hamil duluan dan ingin menghindari zina


Lebih baik diatur sesuai adat / kebiasaan di masyarakat masing-masing

Mayoritas responden sepakat bahwa usia perkawinan harus diatur oleh negara. Namun ada juga yang tidak sepakat dengan alasan bahwa pernikahan itu urusan pribadi, sudah diatur dalam agama, dan mempersulit jika terjadi kehamilan/zina. Hal ini dapat dilihat juga pada persepsi responden mengenai perkawinan anak itu sendiri.

\* Survei dilakukan melalui telepon kepada 2.210 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Sample dipilih dengan metode *multistage cluster sampling* di mana unit *sampling* adalah *cluster sample* dari riset-riset sebelumnya sehingga hasil kuantitatif (nilai persentase) dan perhitungan *margin of error* dari survei ini berlaku di tingkat populasi tersebut, bukan di tingkat nasional, namun dengan kondisi yang ada ini tetap menjadi metode terbaik untuk mendapatkan gambaran yang paling mendekati dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dari seluruh *cluster* survei sebelumnya, didapatkan 19.800 responden yang memiliki nomor telepon dan ini menjadi basis populasi penelitian. Dari populasi ini kemudian dipilih secara acak dari tiap *cluster*, dan diagregasi menjadi satu keseluruhan daftar nomor telepon. Untuk mengantisipasi nomor telepon yang sudah tidak aktif, responden menolak, dan hambatan lainnya, dilakukan *over sampling* sejumlah 4.000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dari target 2.210 responden (*margin of error* 2%).

**PERSEPSI PERKAWINAN ANAK**

n=2.210




Mayoritas responden setuju bahwa perempuan boleh menikah di bawah usia 19 tahun. Alasannya, menghindari zina (77,3%) dan supaya ada yang mengurus (21%).

Mayoritas responden tidak setuju bahwa laki-laki boleh menikah dibawah usia 19 tahun. Alasannya karena belum siap secara finansial (77,2%) dan belum mampu memimpin keluarga (72,6%).

**PERSEPSI TERHADAP ALASAN MENIKAHKAN ANAK**

n=2.210



**ALASAN PERKAWINAN ANAK**

Mayoritas dari responden beranggapan bahwa jika anak sudah hamil dan berhubungan seksual maka harus segera dinikahkan berapapun usianya.



**PERSEPSI ALASAN MENIKAHKAN ANAK**

n=2.210



**RISIKO PERKAWINAN ANAK**

Mayoritas responden tahu bahwa perkawinan anak dapat menimbulkan risiko seperti KDRT, meninggal dunia saat melahirkan hingga keguguran saat hamil.

**PENGALAMAN PERKAWINAN DIBAWAH USIA 19 TAHUN**

n=1.322



**2 dari 25 responden menikah dibawah usia 19 tahun.**

Mayoritas dialami perempuan, namun laki-laki juga cukup tinggi persentasenya.

## Survei Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Aturan Pembatasan Usia Perkawinan

### REKOMENDASI

- Pemerintah dan DPR agar memperjelas UU No. 16/2019 terkait, cakupan alasan-alasan yang dapat dikategorikan mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin. Sehingga dalam pelaksanaannya, baik hakim maupun orangtua yang mengajukan dispensasi nikah untuk anak memiliki acuan yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengajuan.
- Mahkamah Agung agar memberikan pedoman teknis bagi hakim sebagai tindak lanjut PERMA No. 5 Tahun 2019. PERMA No. 5. Aturan itu sesungguhnya sudah mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk mengabulkan atau membatalkan dispensasi nikah. Namun, masih dibutuhkan penjelasan secara rinci mengenai, bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dapat mencakup kebutuhan anak dan mengapa diperlukan pertimbangan tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif kepentingan terbaik untuk anak.
- Pemerintah perlu mengoptimalkan peran dan kapasitas tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan adat, dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

